



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI MAMPIE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi Mampie, maka dipandang perlu dilakukan perubahan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 1 (satu) dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dapat dirubah dengan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka melakukan penyesuaian tarif dengan kondisi yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Mampie;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI MAMPIE.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

C. Sarana Tempat Rekreasi sebagai berikut :

1. Tempat Rekreasi Mampie sebesar Rp.3.000,-/orang

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 01 Oktober 2013

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 01 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL AM.

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 NOMOR